



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 536 - KEP TAHUN 2020**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Panwas Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diadakan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Kendal yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal, dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kendal ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kendal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Penegasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/5/NPHD/2019 dan Nomor 768/Bawaslu.Prov.JT-13/RT.03.01/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019.

- Memperhatikan :**
1. Surat Penegasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/5/NPHD/2019 dan Nomor 768/Bawaslu.Prov.JT-13/RT.03.01/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019;

3. Surat Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : B 317/0.3.27/Es/7/2020 Tanggal 02 Juli 2020 tentang Surat Perintah Tugas Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kendal;
4. Surat Kepolisian Resor Kendal Nomor : Sprin/2833/VII/OPS.1.1.1./2020 Tanggal 02 Juli 2020 tentang Surat Perintah Tugas Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kendal atau disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Kabupaten Kendal ;
- KEDUA :** Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Kendal ;
- KEEMPAT :** Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu selama 7 (tujuh) bulan atau terhitung sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pilkada Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 3 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



[Signature]
Odilia Amy Wardayani, S.Sos

**KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

NO	N A M A	UNSUR	JABATAN
1.	Odilia Amy Wardayani, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Penasehat
2.	AKBP Ali Wardana, S.H., S.I.K., M.M.	KAPOLRES Kendal	Penasehat
3.	Muhammad Ilham Samuda, S.H. M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Penasehat
4.	Arief Musthofifin, S.H.I	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
5.	AKP Aji Darmawan, S.H.	Kasatreskrim Polres Kendal	Pembina
6.	Suryo Kadargono, S.H.	Kaspidum Kejaksaan Negeri Kendal	Pembina
7.	Ubaidillah, S.Ag., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kendal	Koordinator
8.	Kusfitono, S.H., M.H.	Kanitdik 2 Sat Reskrim Polres Kendal	Koordinator
9.	Imam Khilman S.H., M.H.	Jaksa pada Kejari Kendal	Koordinator
Anggota :			
1	Firman Teguh Sudibyo	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
2	Achmad Ghozali, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
3	Sri Wahyuning	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
4	Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
5	Eko Rubiyanto	Anggota Sat Reskrim Polres Kendal	Anggota
6	Sulistyo Fitriyanto, S.H.	Anggota Sat Reskrim Polres Kendal	Anggota
7	Sukadi, S.H.	Anggota Sat Reskrim Polres Kendal	Anggota
8	Aida Khoirunnisa	Anggota Sat Reskrim Polres Kendal	Anggota
9	Rezmi Angga, S.H.	Jaksa pada Kejari Kendal	Anggota
10	Dany Bramandoko, S.H.	Jaksa pada Kejari Kendal	Anggota
11	Adri Kurnia Yudha, S.H.	Jaksa pada Kejari Kendal	Anggota

Ditetapkan di : Kendal
 Pada Tanggal : 3 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 KETUA**


 Odilia Amy Wardayani, S.Sos